



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 46 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

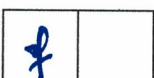
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban politik serta kesatuan bangsa, perlu dilakukan kerjasama antara Aparatur Pemerintah di Daerah;

b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama antara Aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan fasilitasi oleh suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan penguatan koordinasi pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. memberikan dukungan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. memberikan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan;
 - d. memfasilitasi rapat-rapat tim koordinasi, baik yang terprogram maupun yang insedentil; dan
 - e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan kepada Wali Kota dan menyiapkan bahan rapat dan tindak lanjut dari hasil rapat tim koordinasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 13 Januari 2026
WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 ~~46~~ - 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 FASILITASI PEMERINTAH
 DAERAH

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wakil Wali Kota Solok	KETUA
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok	WAKIL KETUA
3.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Solok	SEKRETARIS
4.	Kepala BIN Sumatera Barat Posda Solok	ANGGOTA
5.	Ketua MUI Kota Solok	ANGGOTA
6.	Ketua LKAAM Kota Solok	ANGGOTA
7.	Ketua Bundo Kandung Kota Solok	ANGGOTA
8.	Kasi Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
9.	Kasubbag Tata Usaha pada Badan Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
10.	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
11.	Kasi Politik pada Badan Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
12.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Badan Kesbangpol Kota Solok	KOORDINATOR SEKRETARIAT
13.	Sekretariat 7 (tujuh) orang	SEKRETARIAT

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422
S O L O K

Solok, **25** Februari 2026

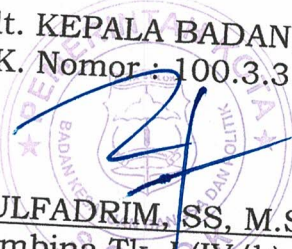
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100.2.1/**29** / Kesbangpol-2026

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Tentang
Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah
Daerah.
Yang akan disampaikan :
Kepada : Bapak Wali Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Solok
Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak
berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak
diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN,
SK. Nomor : 100.3.3.3-07-2025


ZULFADRI, SS, M.Sc, M.AP, Ph.d
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761102 200604 1 003